



**PUTUSAN**  
**Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yusuf Sandro Siregar alias Yusuf;
  2. Tempat Lahir : Torgamba (Sumut);
  3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 30 November 1999;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Perumahan PT. ANJ BINANGA Divisi III,  
Kep. Simangambat Julu, Kecamatan  
Binanga, Kabupaten Padang Lawas-Sumut;
  7. Agama : Kristen Protestan;
  8. Pekerjaan : Karyawan PT. ANJ BINANGA;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

**Halaman 1 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa pada pemeriksaan di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 10 Maret 2023 Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 10 Maret 2023 Nomor 89/Pid.B/2023/PT PBR untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Februari 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-202/L.4.20/Eoh.2/11/2022, tanggal 17 November 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUSUF SANDRO SIREGAR Alias YUSUF bersama-sama dengan saksi MILA ANSARI Alias MILA Binti SUYAN (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam rumah korban atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 2 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa selesai sarapan, terdakwa mengatakan kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan yang merupakan istri terdakwa “jadi kita sekap si Santi mak”, di jawab saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “kek mana caranya pak” terdakwa mengatakan “nanti kita beli obat tidur nya nanti kalau udah sudah tidur baru kita ikat tangannya baru kita lakban mulutnya” dijawab oleh saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “obat tidurnya apa pak” kemudian terdakwa mencari-cari obat tidur dihandphone dan muncul obat Insto dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “ini lah kita coba mak” sambil menunjukan obat insto di handphone milik terdakwa, kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan “ya, udah pak itu aja nanti kita coba” kemudian terdakwa mengatakan “nanti kalau sudah diminum sama si Santi baru kita ikat tangan nya dan kita lakban mulutnya” saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “nanti kita beli lah alat-alat nya pak” terdakwa “yaudah nanti sore kita keluar biasanya itu dijual di tokok panglong”, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kota Bagan Batu tepat nya ke Toko Panglong untuk membeli Tali Tambang dan Lakban setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa mengatakan “mak, tinggal beli insto sama sarung tangan aja kita nanti malam” sekalian kita nyari makan malam”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Apotik untuk membeli Insto dan sarung tangan medis setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa mengatakan “besoklah kita gerak mak”,

**Halaman 3 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan "iyalah pak karena semua alat-alat nya sudah lengkap, pak gimana nanti dibuat insto nya" terdakwa "nanti kau buat kan minuman rasa-rasa baru campurkan dengan insto, baru kita tunggu reaksinya, nanti kalau sudah tidur barulah bapak masuk kedalam rumah si Santi".

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa melihat handphone, terdakwa melihat status Korban Uli Susanti di Facebook pergi ke kebun kelapa sawit, kemudian terdakwa membangunkan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dan menunjukan status Facebook Korban Uli Susanti tersebut sambil mengatakan "mak, sudah pergi ke kebun orang itu berarti gagal lah rencana kita hari ini mak".
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengambil tali tambang, lakban serta sarung tangan medis kemudian memasukan nya kedalam tas ransel warna coklat lalu terdakwa mengambil insto dan menuangkan cairan yang di dalam insto tersebut kedalam plastik es batu, selanjutnya terdakwa memberikannya kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan memasukan kedalam tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 5960 WS warna hitam kombinasi biru menuju kerumah korban Uli Susanti yang beralamat di di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di persimpangan yang tak jauh dari rumah korban Uli Susanti, terdakwa menurunkan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan untuk jalan kaki sambil membawa tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat menuju kerumah korban Uli Susanti sedangkan terdakwa pergi menuju Simpang Kantor Camat Bagan Sinembah untuk mencari rumah makan padang untuk sarapan sambil chattingan di Mesengger Facebook dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, setelah selesai sarapan terdakwa langsung pergi

Halaman 4 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju kebun sawit milik warga setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawakan tas ransel warna coklat sambil chattingan dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, setelah mendapat informasi dari saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa memakai sarung tangan medisnya kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah korban Uli Susanti tepatnya menuju gudang yang ada dibelakang rumah korban Uli Susanti, setelah sampai di gudang tersebut terdakwa melihat sebilah parang dan terdakwa langsung mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan tas ranselnya di gudang, kemudian berjalan menuju samping rumah korban Uli Susanti tidak lama kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan membuka kan pintu samping rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju keruang kamar bersama saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, lalu saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan "PAK KITA GANTI AJA CARA STRATEGINYA" Terdakwa mengatakan "KEK MANA RUPANYA MAK" saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan "NANTI AKU SURUH BANG KOMPENG MENGANTAR AKU PULANG DENGAN ALASAN ADA TAMU, BARU NANTI BAPAK YANG EKSEKUSI" terdakwa mengatakan "TIDAK BERANI AKU SENDIRI MAK" saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan "HARUS BISA LAH PAK DEMI KELUARGA KITA" terdakwa mengatakan "YA, UDAH LAH MAK" kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung keluar dari ruang kamar tengah dan menuju masuk keruang kamar Korban Uli Susanti mau permissi pulang dan terdakwa mendengar saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan kepada Korban Uli Susanti mengatakan "KAK, AKU MAU PULANG ADA TAMU MAU KARAOKE" Korban Uli Susanti mengatakan "YA, UDA SURUH LAH ABANG MU YANG MENGANTAR" kemudian terdakwa mendengar abang ipar terdakwa yang bernama saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng mengendarai sepeda motor mengantar saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pulang.

**Halaman 5 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar dari ruang kamar dengan memegang sebilah parang berjalan menuju kamar Korban Uli Susanti setelah sampai didepan pintu kamar Korban Uli Susanti, terdakwa langsung membuka pintu kamar Korban Uli Susanti dan terdakwa melihat Korban Uli Susanti sudah tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya Korban Uli Susanti kearah pintu kamar dan kakinya kearah dinding kepala tempat tidur dan korban Uli Susanti tiba-tiba terbangun dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah leher korban Uli Susanti sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melihat korban Uli Susanti bergerak dan bergeser sambil berteriak dengan suara sedang mengatakan "TOLONG.....TOLONG" selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher yang terdakwa tidak ingat berapa kali kemudian Korban Uli Susanti mengatakan "ALLAHU AKBAR" kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher korban Uli Susanti sampai terdakwa melihat dan memastikan bahwa korban Uli Susanti sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berjalan menuju ruang dapur dan langsung keluar lewat pintu samping dan berjalan menuju gudang belakang rumah setelah sampai terdakwa langsung mengambil Tas Ransel warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam rumah korban Uli Susanti lewat pintu samping selanjutnya berjalan menuju kamar korban Uli Susanti setelah sampai terdakwa langsung masuk keruang kamar korban Uli Susanti kemudian terdakwa mengambil potongan kalung emas yang ada dileher korban Uli Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam kombinasi warna biru setelah itu terdakwa mengambil selimut yang ada ditempat tidur korban Uli Susanti dan terdakwa langsung menutup kepalanya korban Uli Susanti kemudian terdakwa membuka lemari dan mencari uang serta barang-barang berharga lainnya kemudian tiba-tiba terdakwa mendengar suara Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng

Halaman 6 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah datang dan terdakwa langsung keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berlari menuju belakang pintu samping rumah dengan memegang sebilah parang dan terdakwa mendengar mesin Sepeda Motor sudah mati kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng membuka pintu samping rumah sambil mendorong Sepeda Motor nya dengan posisi saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng duduk diatas Sepeda Motor kemudian terdakwa mengintip dari celang engsel pintu sehingga Tersangka dengan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersamaan mengintip beradu mata kemudian terdakwa keluar dari balik pintu dan langsung keluar kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memundurkan Sepeda Motor nya dengan mati mesin dan terdakwa langsung mengayunkan Sebilah Parang kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga tidak kena dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng terjatuh bersamaan dengan Sepeda Motornya kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng langsung berteriak mengatakan "WOI....WOI...." kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sehingga mengenai kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG...." selanjutnya terdakwa sekali lagi mengayunkan sebilah parang kearah kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG...." selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang lagi kearah badan dan arah tangan nya saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai tangan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga sebilah parang yang terdakwa pegang terlepas kemudian terdakwa berniat mau melarikan diri tiba-tiba saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memeluk kaki terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa berusaha untuk lari namun tidak bisa karena saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng menarik

**Halaman 7 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang levis yang terdakwa pakai dan menarik baju switer yang terdakwa pakai hingga robek kemudian terdakwa membuka Resleting celana panjang levis yang terdakwa pakai dan celana bokser pendek serta celana dalam yang terdakwa pakai agar terlepas yang akhirnya celana panjang levis, celana bokser pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai terlepas tidak lama kemudian beberapa warga setempat sudah datang dan terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan yang merupakan istri terdakwa berniat melakukan pembacokkan terhadap korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng adalah karena terdakwa sakit hati dan dendam dengan korban Uli Susanti yang telah menghancurkan usaha terdakwa kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersama orangtuanya pernah mengeroyok terdakwa kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng serta mertua Terdakwa mau memisahkan terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan merencanakan pembunuhan terhadap korban Uli Susanti tersebut sejak pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2361/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Indah Melati, menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Uli Susanti berumur 23 tahun, yakni pada tanggal 22 Juli Jam 23.00 Wib korban Uli Susanti diantar ke Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dalam keadaan tidak sadar, mengenakan baju tidur/daster batik berwarna ungu corak, memakai jepit rambut berwarna putih bening, memakai buluh mata palsu dan kuku palsu dijari tangan kanan dan kiri, memakai anting sebelah kiri, tidak memakai BH, memakai CD hitam dan Bim corak
  - Dijumpai luka robek dari sudut bibir kanan sampai telinga kanan
  - Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kiri

Halaman 8 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada bahu sebelah kanan
- Dijumpai gigi depan patah satu
- Dijumpai luka robek pada tangan sebelah kiri
- Dijumpai luka robek pada jempol sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku dan bahu sebelah kiri
- Dijumpai patah tulang leher belakang

## Kesimpulan

Luka pada korban Uli Susanti disebabkan benturan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## DAN

Bahwa terdakwa YUSUF SANDRO SIREGAR Alias YUSUF pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam rumah korban atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa selesai sarapan, terdakwa mengatakan kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan yang merupakan istri terdakwa "jadi kita sekap si Santi mak", di jawab saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan "kek mana caranya pak" terdakwa mengatakan "nanti kita beli obat tidur nya nanti kalau udah sudah tidur baru kita ikat tangannya baru kita lakban mulutnya" dijawab oleh saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan

**Halaman 9 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“obat tidurnya apa pak” kemudian terdakwa mencari-cari obat tidur dihandphone dan muncul obat Insto dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “ini lah kita coba mak” sambil menunjukan obat insto di handphone milik terdakwa, kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan “ya, udah pak itu aja nanti kita coba” kemudian terdakwa mengatakan “nanti kalau sudah diminum sama si Santi baru kita ikat tangan nya dan kita lakban mulutnya” saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “nanti kita beli lah alat-alat nya pak” terdakwa “yaudah nanti sore kita keluar biasanya itu dijual di tokok panglong”, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kota Bagan Batu tepat nya ke Toko Panglong untuk membeli Tali Tambang dan Lakban setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa mengatakan “mak, tinggal beli insto sama sarung tangan aja kita nanti malam” sekalian kita nyari makan malam”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Apotik untuk membeli Insto dan sarung tangan medis setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa mengatakan “besoklah kita gerak mak”, saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “iyalah pak karena semua alat-alat nya sudah lengkap, pak gimana nanti dibuat insto nya” terdakwa “nanti kau buat kan minuman rasa-rasa baru campurkan dengan insto, baru kita tunggu reaksinya, nanti kalau sudah tidur barulah bapak masuk kedalam rumah si Santi”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa melihat handphone, terdakwa melihat status Korban Uli Susanti di Facebook pergi ke kebun kelapa sawit, kemudian terdakwa membangunkan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dan menunjukan status Facebook Korban Uli Susanti tersebut sambil mengatakan “mak,

**Halaman 10 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pergi ke kebun orang itu berarti gagal lah rencana kita hari ini mak”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengambil tali tambang, lakban serta sarung tangan medis kemudian memasukan nya kedalam tas ransel warna coklat lalu terdakwa mengambil insto dan menuangkan cairan yang di dalam insto tersebut kedalam plastik es batu, selanjutnya terdakwa memberikannya kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan memasukan kedalam tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 5960 WS warna hitam kombinasi biru menuju kerumah korban Uli Susanti yang beralamat di di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di persimpangan yang tak jauh dari rumah korban Uli Susanti, terdakwa menurunkan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan untuk jalan kaki sambil membawa tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat menuju kerumah korban Uli Susanti sedangkan terdakwa pergi menuju Simpang Kantor Camat Bagan Sinembah untuk mencari rumah makan padang untuk sarapan sambil chattingan di Mesengger Facebook dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, setelah selesai sarapan terdakwa langsung pergi menuju kebun sawit milik warga setelah sampai terdakwa memarkikan sepeda motornya setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawakan tas ransel warna coklat sambil chattingan dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, setelah mendapat informasi dari saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa memakai sarung tangan medisnya kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah korban Uli Susanti tepatnya menuju gudang yang ada dibelakang rumah korban Uli Susanti, setelah sampai di gudang tersebut terdakwa melihat sebilah parang dan terdakwa langsung mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan tas ranselnya di gudang,

**Halaman 11 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berjalan menuju samping rumah korban Uli Susanti tidak lama kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan membuka kan pintu samping rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju keruang kamar bersama saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, lalu saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan "PAK KITA GANTI AJA CARA STRATEGINYA" Terdakwa mengatakan "KEK MANA RUPANYA MAK" saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan "NANTI AKU SURUH BANG KOMPENG MENGANTAR AKU PULANG DENGAN ALASAN ADA TAMU, BARU NANTI BAPAK YANG EKSEKUSI" terdakwa mengatakan "TIDAK BERANI AKU SENDIRI MAK" saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan "HARUS BISA LAH PAK DEMI KELUARGA KITA" terdakwa mengatakan "YA, UDAH LAH MAK" kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung keluar dari ruang kamar tengah dan menuju masuk keruang kamar Korban Uli Susanti mau permissi pulang dan terdakwa mendengar saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan kepada Korban Uli Susanti mengatakan "KAK, AKU MAU PULANG ADA TAMU MAU KARAOKE" Korban Uli Susanti mengatakan "YA, UDA SURUH LAH ABANG MU YANG MENGANTAR" kemudian terdakwa mendengar abang ipar terdakwa yang bernama saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng mengendarai sepeda motor mengantar saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pulang.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar dari ruang kamar dengan memegang sebilah parang berjalan menuju kamar Korban Uli Susanti setelah sampai didepan pintu kamar Korban Uli Susanti, terdakwa langsung membuka pintu kamar Korban Uli Susanti dan terdakwa melihat Korban Uli Susanti sudah tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya Korban Uli Susanti kearah pintu kamar dan kakinya kearah dinding kepala tempat tidur dan korban Uli Susanti tiba-tiba terbangun dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah leher korban Uli Susanti sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melihat korban Uli Susanti bergerak dan bergeser sambil berteriak

**Halaman 12 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**



dengan suara sedang mengatakan "TOLONG....TOLONG" selanjutnya terdakwa kembali mengayukan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher yang terdakwa tidak ingat berapa kali kemudian Korban Uli Susanti mengatakan "ALLAHU AKBAR" kemudian terdakwa kembali mengayukan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher korban Uli Susanti sampai terdakwa melihat dan memastikan bahwa korban Uli Susanti sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berjalan menuju ruang dapur dan langsung keluar lewat pintu samping dan berjalan menuju gudang belakang rumah setelah sampai terdakwa langsung mengambil Tas Ransel warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam rumah korban Uli Susanti lewat pintu samping selanjutnya berjalan menuju kamar korban Uli Susanti setelah sampai terdakwa langsung masuk keruang kamar korban Uli Susanti kemudian terdakwa mengambil potongan kalung emas yang ada dileher korban Uli Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam kombinasi warna biru setelah itu terdakwa mengambil selimut yang ada ditempat tidur korban Uli Susanti dan terdakwa langsung menutup kepalanya korban Uli Susanti kemudian terdakwa membuka lemari dan mencari uang serta barang-barang berharga lainnya kemudian tiba-tiba terdakwa mendengar suara Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sudah datang dan terdakwa langsung keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berlari menuju belakang pintu samping rumah dengan memegang sebilah parang dan terdakwa mendengar mesin Sepeda Motor sudah mati kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng membuka pintu samping rumah sambil mendorong Sepeda Motor nya dengan posisi saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng duduk diatas Sepeda Motor kemudian terdakwa mengintip dari celang pintu sehingga Tersangka dengan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersamaan mengintip beradu mata kemudian terdakwa keluar dari balik pintu dan langsung keluar kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias

**Halaman 13 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**





Kompeng memnudurkan Sepeda Motor nya dengan mati mesin dan terdakwa langsung mengayunkan Sebilah Parang kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga tidak kena dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng terjatuh bersamaan dengan Sepeda Motornya kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng langsung berteriak mengatakan "WOI....WOI...." kemudian terdakwa kembali mengayukan sebilah parang tersebut kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sehingga mengenai kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG.....TOLONG....." selanjutnya terdakwa sekali lagi mengayunkan sebilah parang kearah kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG.....TOLONG....." selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang lagi kearah badan dan arah tangan nya saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai tangan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga sebilah parang yang terdakwa pegang terlepas kemudian terdakwa berniat mau melarikan diri tiba-tiba saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memeluk kaki terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa berusaha untuk lari namun tidak bisa karena saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng menarik celana panjang levis yang terdakwa pakai dan menarik baju switer yang terdakwa pakai hingga robek kemudian terdakwa membuka Resleting celana panjang levis yang terdakwa pakai dan celana bokser pendek serta celana dalam yang terdakwa pakai agar terlepas yang akhirnya celana panjang levis, celana bokser pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai terlepas tidak lama kemudian beberapa warga setempat sudah datang dan terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2361/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter

**Halaman 14 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dr. Indah Melati, menyimpulkan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Uli Susanti berumur 23 tahun, yakni pada tanggal 22 Juli Jam 23.00 Wib korban Uli Susanti diantar ke Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dalam keadaan tidak sadar, mengenakan baju tidur/daster batik berwarna ungu corak, memakai jepit rambut berwarna putih bening, memakai buluh mata palsu dan kuku palsu dijari tangan kanan dan kiri, memakai anting sebelah kiri, tidak memakai BH, memakai CD hitam dan Bim corak

- Dijumpai luka robek dari sudut bibir kanan sampai telinga kanan
- Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kiri
- Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada bahu sebelah kanan
- Dijumpai gigi depan patah satu
- Dijumpai luka robek pada tangan sebelah kiri
- Dijumpai luka robek pada jempol sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku dan bahu sebelah kiri
- Dijumpai patah tulang leher belakang

## Kesimpulan

Luka pada korban Uli Susanti disebabkan benturan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YUSUF SANDRO SIREGAR Alias YUSUF bersama-sama dengan saksi MILA ANSARI Alias MILA Binti SUYAN (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022 bertempat di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam rumah korban atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

**Halaman 15 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 07.00 Wib pada saat terdakwa selesai sarapan, terdakwa mengatakan kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan yang merupakan istri terdakwa “jadi kita sekap si Santi mak”, di jawab saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “kek mana caranya pak” terdakwa mengatakan “nanti kita beli obat tidur nya nanti kalau udah sudah tidur baru kita ikat tangannya baru kita lakban mulutnya” dijawab oleh saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “obat tidurnya apa pak” kemudian terdakwa mencari-cari obat tidur dihandphone dan muncul obat Insto dan terdakwa mengatakan kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “ini lah kita coba mak” sambil menunjukan obat insto di handphone milik terdakwa, kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan “ya, udah pak itu aja nanti kita coba” kemudian terdakwa mengatakan “nanti kalau sudah diminum sama si Santi baru kita ikat tangan nya dan kita lakban mulutnya” saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “nanti kita beli lah alat-alat nya pak” terdakwa “yaudah nanti sore kita keluar biasanya itu dijual di tokok panglong”, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju kota Bagan Batu tepat nya ke Toko Panglong untuk membeli Tali Tambang dan Lakban setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa mengatakan “mak, tinggal beli insto sama sarung tangan aja kita nanti malam” sekalian kita nyari makan malam”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke Apotik untuk membeli Insto dan sarung tangan medis setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa mengatakan “besoklah kita gerak mak”, saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan “iyalah pak karena semua alat-alat nya sudah lengkap, pak gimana nanti dibuat insto nya” terdakwa “nanti

**Halaman 16 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau buat kan minuman rasa-rasa baru campurkan dengan insto, baru kita tunggu reaksinya, nanti kalau sudah tidur barulah bapak masuk kedalam rumah si Santi”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa melihat handphone, terdakwa melihat status Korban Uli Susanti di Facebook pergi ke kebun kelapa sawit, kemudian terdakwa membangunkan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dan menunjukan status Facebook Korban Uli Susanti tersebut sambil mengatakan “mak, sudah pergi ke kebun orang itu berarti gagal lah rencana kita hari ini mak”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengambil tali tambang, lakban serta sarung tangan medis kemudian memasukan nya kedalam tas ransel warna coklat lalu terdakwa mengambil insto dan menuangkan cairan yang di dalam insto tersebut kedalam plastik es batu, selanjutnya terdakwa memberikannya kepada saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan memasukan kedalam tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat setelah itu terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo BM 5960 WS warna hitam kombinasi biru menuju kerumah korban Uli Susanti yang beralamat di di Jalan Punai, RT-001/RW-003 Dusun Sukajaya Paket C, Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di persimpangan yang tak jauh dari rumah korban Uli Susanti, terdakwa menurunkan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan untuk jalan kaki sambil membawa tas nya yang berwarna kuning kombinasi warna cokelat menuju kerumah korban Uli Susanti sedangkan terdakwa pergi menuju Simpang Kantor Camat Bagan Sinembah untuk mencari rumah makan padang untuk sarapan sambil chattingan di Mesengger Facebook dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, setelah selesai sarapan terdakwa langsung pergi menuju kebun sawit milik warga setelah sampai terdakwa memarkikan sepeda motornya setelah itu terdakwa dengan berjalan kaki sambil

**Halaman 17 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawakan tas ransel warna coklat sambil chattingan dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, setelah mendapat informasi dari saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa memakai sarung tangan medisnya kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah korban Uli Susanti tepatnya menuju gudang yang ada dibelakang rumah korban Uli Susanti, setelah sampai di gudang tersebut terdakwa melihat sebilah parang dan terdakwa langsung mengambilnya lalu terdakwa meninggalkan tas ranselnya di gudang, kemudian berjalan menuju samping rumah korban Uli Susanti tidak lama kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan membuka kan pintu samping rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju keruang kamar bersama saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan, lalu saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan "PAK KITA GANTI AJA CARA STRATEGINYA" Terdakwa mengatakan "KEK MANA RUPANYA MAK" saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan "NANTI AKU SURUH BANG KOMPENG MENGANTAR AKU PULANG DENGAN ALASAN ADA TAMU, BARU NANTI BAPAK YANG EKSEKUSI" terdakwa mengatakan "TIDAK BERANI AKU SENDIRI MAK" saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan "HARUS BISA LAH PAK DEMI KELUARGA KITA" terdakwa mengatakan "YA, UDAH LAH MAK" kemudian saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan langsung keluar dari ruang kamar tengah dan menuju masuk keruang kamar Korban Uli Susanti mau permissi pulang dan terdakwa mendengar saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan mengatakan kepada Korban Uli Susanti mengatakan "KAK, AKU MAU PULANG ADA TAMU MAU KARAOKE" Korban Uli Susanti mengatakan "YA, UDA SURUH LAH ABANG MU YANG MENGANTAR" kemudian terdakwa mendengar abang ipar terdakwa yang bernama saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng mengendarai sepeda motor mengantar saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan pulang.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar dari ruang kamar dengan memegang sebilah parang berjalan menuju kamar Korban Uli

**Halaman 18 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**



Susanti setelah sampai didepan pintu kamar Korban Uli Susanti, terdakwa langsung membuka pintu kamar Korban Uli Susanti dan terdakwa melihat Korban Uli Susanti sudah tidur dengan posisi terlentang yang kepalanya Korban Uli Susanti kearah pintu kamar dan kakinya kearah dinding kepala tempat tidur dan korban Uli Susanti tiba-tiba terbangun dan terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah leher korban Uli Susanti sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa melihat korban Uli Susanti bergerak dan bergeser sambil berteriak dengan suara sedang mengatakan "TOLONG.....TOLONG" selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher yang terdakwa tidak ingat berapa kali kemudian Korban Uli Susanti mengatakan "ALLAHU AKBAR" kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang kearah bagian kepala dan leher korban Uli Susanti sampai terdakwa melihat dan memastikan bahwa korban Uli Susanti sudah tidak bergerak dan tidak bersuara lagi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berjalan menuju ruang dapur dan langsung keluar lewat pintu samping dan berjalan menuju gudang belakang rumah setelah sampai terdakwa langsung mengambil Tas Ransel warna coklat milik terdakwa kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam rumah korban Uli Susanti lewat pintu samping selanjutnya berjalan menuju kamar korban Uli Susanti setelah sampai terdakwa langsung masuk keruang kamar korban Uli Susanti kemudian terdakwa mengambil potongan kalung emas yang ada dileher korban Uli Susanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO warna hitam kombinasi warna biru setelah itu terdakwa mengambil selimut yang ada ditempat tidur korban Uli Susanti dan terdakwa langsung menutup kepalanya korban Uli Susanti kemudian terdakwa membuka lemari dan mencari uang serta barang-barang berharga lainnya kemudian tiba-tiba terdakwa mendengar suara Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sudah datang dan terdakwa langsung keluar dari ruang kamar korban Uli Susanti berlari menuju belakang pintu samping rumah dengan

**Halaman 19 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sebilah parang dan terdakwa mendengar mesin Sepeda Motor sudah mati kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng membuka pintu samping rumah sambil mendorong Sepeda Motor nya dengan posisi saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng duduk diatas Sepeda Motor kemudian terdakwa mengintip dari celang engsel pintu sehingga Tersangka dengan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersamaan mengintip beradu mata kemudian terdakwa keluar dari balik pintu dan langsung keluar kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memundurkan Sepeda Motor nya dengan mati mesin dan terdakwa langsung mengayunkan Sebilah Parang kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga tidak kena dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng terjatuh bersamaan dengan Sepeda Motornya kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng langsung berteriak mengatakan "WOI....WOI...." kemudian terdakwa kembali mengayunkan sebilah parang tersebut kearah kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sehingga mengenai kepala saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG...." selanjutnya terdakwa sekali lagi mengayunkan sebilah parang kearah kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai kaki saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng berteriak mengatakan "TOLONG....TOLONG...." selanjutnya terdakwa mengayunkan sebilah parang lagi kearah badan dan arah tangan nya saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga mengenai tangan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng hingga sebilah parang yang terdakwa pegang terlepas kemudian terdakwa berniat mau melarikan diri tiba-tiba saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng memeluk kaki terdakwa sebelah kanan kemudian terdakwa berusaha untuk lari namun tidak bisa karena saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng menarik celana panjang levis yang terdakwa pakai dan menarik baju switer yang terdakwa pakai hingga robek kemudian terdakwa membuka Resleting

**Halaman 20 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang levis yang terdakwa pakai dan celana bokser pendek serta celana dalam yang terdakwa pakai agar terlepas yang akhirnya celana panjang levis, celana bokser pendek dan celana dalam yang terdakwa pakai terlepas tidak lama kemudian beberapa warga setempat sudah datang dan terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Bagan Sinembah.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan yang merupakan istri terdakwa berniat melakukan pembacokkan terhadap korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng adalah karena terdakwa sakit hati dan dendam dengan korban Uli Susanti yang telah menghancurkan usaha terdakwa kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng bersama orangtuanya pernah mengeroyok terdakwa kemudian korban Uli Susanti dan saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng serta mertua Terdakwa mau memisahkan terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Mila Ansari Alias Mila Bin Suyan merencanakan pembunuhan terhadap korban Uli Susanti tersebut sejak pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 370/UM-PK/2361/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Indah Melati, menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Uli Susanti berumur 23 tahun, yakni pada tanggal 22 Juli Jam 23.00 Wib korban Uli Susanti diantar ke Puskemas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah dalam keadaan tidak sadar, mengenakan baju tidur/daster batik berwarna ungu corak, memakai jepit rambut berwarna putih bening, memakai buluh mata palsu dan kuku palsu dijari tangan kanan dan kiri, memakai anting sebelah kiri, tidak memakai BH, memakai CD hitam dan Bim corak
  - Dijumpai luka robek dari sudut bibir kanan sampai telinga kanan
  - Dijumpai luka robek pada dagu sebelah kiri
  - Dijumpai luka robek pada leher sebelah kanan
  - Dijumpai luka robek pada bahu sebelah kanan

**Halaman 21 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai gigi depan patah satu
- Dijumpai luka robek pada tangan sebelah kiri
- Dijumpai luka robek pada jempol sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku dan bahu sebelah kiri
- Dijumpai patah tulang leher belakang

## Kesimpulan :

Luka pada korban Uli Susanti disebabkan benturan oleh benda tajam.  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-203/L.4.20/Eoh.2/11/2022, tanggal 01 Februari 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF SANDRO SIREGAR Alias YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **19 (Sembilan belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rantai potongan kalung emas.  
**"Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Roni Hengki T Alias Kompeng";**
  - 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna hitam kombinasi biru.
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam kombinasi silver.
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam.  
**"Dirampas untuk Negara";**
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah.

Halaman 22 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju Switter bertuliskan BRTHRBRBS.
- 1 (satu) helai baju daster motif warna-warni.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
- 1 (satu) helai celana pendek warna putih merah-biru-abu-abu.
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat.
- 1 (satu) bilah parang.

## “Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2023 Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yusuf Sandro Siregar alias Yusuf** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana secara bersama-sama**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang;
  - 1 (satu) helai baju switer bertuliskan BRTHRBRBS;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna merah;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna putih-merah-biru-abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju daster motif batik warna-warni;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam kombinasi silver;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) rantai potongan kalung emas;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam kombinasi Biru;

## **Dikembalikan kepada saksi Roni Hengki T Als Kompeng;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 13 Februari 2023 tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat dimana perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sejak setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-

**Halaman 24 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, maka tidak jelas apa yang menjadi alasan dan keberatan Penuntut umum untuk mengajukan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Februari 2023 Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan yang bila dibandingkan dengan cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih berat seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai alat pencegah bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa dimana akibat perbuatannya tersebut anak-anak korban tidak bisa lagi menikmati kasih sayang dari ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Februari 2023 Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl haruslah diubah sekedar mengenai pidana

**Halaman 25 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13 Februari 2023 Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Yusuf Sandro Siregar alias Yusuf tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 13

**Halaman 26 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Nomor 547/Pid.B/2022/PN Rhl, tersebut untuk  
selebihnya;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami **NELSON SAMOSIR, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H** dan **SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **USMAN, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H**

**NELSON SAMOSIR, S.H., M.H**

**SYAFWAN ZUBIR, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 27 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR



USMAN, S.H.

Halaman 28 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 30 dari 27 Halaman putusan Nomor 89/PID.B/2023/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 30**



**Halaman 31 dari 15 halaman Putusan Nomor 31/PID.SUS/2022/PT PBR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)